

# PEDOMAN

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS ILMU BUDAYA TAHUN 2021-2025



**BADAN PENJAMINAN MUTU  
(BAPEM)  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Dekanat Lt. 1 Kampus Limau Manis  
Padang 25163 Telp. 0751-71227

# PEDOMAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

## FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021 - 2025

FAKULTAS ILMU BUDAYA



Edisi	Pertama
Tanggal	20 Oktober 2021
Dikaji Ulang Oleh	BAPEM FIB
Disetujui Oleh	Dekan Fakultas Ilmu Budaya

Adaptasi dari Buku SPMI LP3M	Pengelola BAPEM Fakultas Ilmu Budaya	
	Nama	Jabatan
Tim Adaptasi	Dr. Silvia Rosa, M. Hum	Ketua
	Zulprianto, S.S., M. A., Ph.D	Sekretaris
	Dr. Khairil anwar, M. Si.	Anggota
	Dr. Zurmailis, S. S., M. A.	Anggota
	Dr. Satya Gayatri, M. Hum	Anggota
	Dr. M. Nur, M. S.	Anggota
	Dr. Diah Tyahaya Iman, M. Litt., Ph.D	Anggota
	Dr. Fajri Usman, M. Hum	Anggota
	Radhia Elita, S. S., M. A	Anggota

		Disetujui Oleh
Edisi Pertama	Tanggal 25 Oktober 2021	Prof. Dr. Herwandi, M. Hum.

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang bermutu dan bermartabat, Badan Penjamin Mutu (BAPEM Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas perlu memiliki dan berkomitmen tinggi untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). UNAND telah memulai SPMI siklus pertama tahun 2008-2012, siklus kedua penerapan SPMI (2013-2017), selanjutnya UNAND memasuki siklus ketiga penerapan SPMI (2018- 2022). Sesuai dengan perkembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) BAPEM Fakultas Ilmu Budaya memandang perlu untuk mengadopsi dan menerapkan secara penuh buku Kebijakan dan Pedoman SPMI-UNAND yang telah dirumuskan oleh LP3M Universitas Andalas dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Rancangan Permendikbud tentang SPM- PT, Statuta dan Renstra UNAND.

Kebijakan Mutu merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana BAPEM Fakultas Ilmu Budaya, UNAND memahami, merancang dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada PT tersebut. Kebijakan Mutu Fakultas Ilmu Budaya, UNAND ini berisi tentang visi misi, tujuan, luas lingkup kebijakan, definisi istilah, rincian kebijakan, daftar standar, dan daftar manual prosedur penjaminan mutu yang dilaksanakan di FIB-UNAND. Kebijakan mutu bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di FIB-UNAND tentang SPMI secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh standar, manual dan formulir SPMI sehingga mutu akademik dan non akademik dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa SPMI FIB-UNAND terdokumentasikan.

Dengan ditetapkannya kebijakan mutu ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi pengelola program, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya pengelolaan pendidikan yang lebih efektif dan efisien serta peningkatan mutu berkelanjutan di FIB-UNAND.

Padang, 25 Oktober 2021  
Ketua BAPEM-FIB

Dr. Silvia Rosa, M. Hum.  
NIP 196509271995122001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. VISI, MISI, TUJUAN UNAND

II. LATAR BELAKANG UNIVERSITAS ANDALAS MENJALANKAN SPMI

III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNAND

A. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI

B. PRINSIP ATAU AZAS PELAKSANAAN SPMI

C. MANAJEMEN SPMI (PPEPP)

D. STRUKTUR ORGANISASI SPMI DAN TATA KELOLA SPMI

E. JUMLAH DAN NAMA SEMUA STANDAR DALAM SPMI

VI. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI)

VII. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN (MISAL: STATUTA, RENSTRA)

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN FIB-UNAND

### Visi

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas memiliki gambaran dan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang, melalui visi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yaitu:

“Menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang terkemuka dan bermartabat pada tahun 2028”.

### Misi

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa pendidikan mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan program pendidikan bermutu dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah yang mempertimbangkan dinamika keilmuan, kemajuan adab, dan perkembangan masyarakat profesional, berkualitas dan berkesinambungan;
2. Mengembangkan program penelitian yang inovatif, unggul, dan berkelanjutan dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI;
3. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat bermutu yang berbasis IPTEKSB; bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah.
4. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang profesional, efektif, efisien, dan transparan;
5. Menjalin dan meningkatkan ke a sama yang berkualitas dan berkelanjutan dengan berbagai institusi di dalam dan luar.

### Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas secara intelektual-akademik, emosional-sosial, dan religius-spiritual;
2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas, inovatif, unggul, dan bermutu.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis IPTEKSB yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
4. Menghasilkan sistem pengelolaan lembaga pendidikan tinggi yang transparan.
5. Menghasilkan sistem kerja sama yang berkualitas, sinergis, dan saling menguntungkan.

## II. LATAR BELAKANG FIB - UNAND MENJALANKAN SPMI

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas maka Pimpinan berkomitmen terhadap mutu pendidikan. Komitmen ini diimplementasikan dengan membentuk keorganisasian mutu dan memfasilitasi sumber daya yang mendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI diimplementasikan dalam mengelola mutu input, proses, output, dan *outcomes* pendidikan di FIB-UNAND. Mutu pendidikan FIB-Unand adalah kesesuaian antara penyelenggaraan Standar Unand yang melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Kewajiban FIB-UNAND untuk melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Permenristekdikti 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c) Permenristekdikti 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- d) Permenristekdikti 61/2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- e) Permenristekdikti 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f) Permenristekdikti 100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- g) Per-BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- h) Per-BAN-PT Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Satu Program Studi.

Dalam menciptakan budaya mutu, Unand menetapkan siklus mutu setiap empat tahun. Siklus pertama (2008-2012) dimulai dengan dibentuknya Badan Penjaminan Mutu (BAPEM). Pada siklus ini BAPEM sudah memiliki dokumen mutu yang terdiri dari: 1) Panduan Sistem Penjaminan Mutu 2) Kebijakan Akademik, 3) Standar Akademik, 4) Manual Mutu Akademik, 5) Manual Prosedur Akademik. Dalam rangka evaluasi mutu, BAPEM sudah menjalankan sistem

audit mutu akademik internal (AMAI). Sasaran AMAI pada siklus ini hanya Prodi S1.

Dengan diterbitkannya Permendikbud No. 25/ 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unand dan Permendikbud No. 47/ 2013 tentang Statuta Unand maka BAPEM dikembangkan menjadi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M). Pada siklus mutu kedua (2013-2017) sudah dikembangkan dokumen mutu yang mencakup akademik dan non-akademik. LP3M memiliki beberapa dokumen mutu yaitu 1) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu, 2) Kebijakan Mutu Internal, 3) Standar Mutu Internal, 4) Manual Mutu, 5) Manual Prosedur. Pada siklus ini, LP3M telah menjalankan Audit Mutu Internal (AMI) yang mencakup akademik dan non akademik. Sasaran AMI mencakup audit Program Studi (D3, S1, Profesi, S2, S3), Fakultas/ Pasca Sarjana, dan unit-unit di tingkat Universitas.

Dengan diterbitkannya Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) maka LP3M mengembangkan SPMI pada siklus ketiga (2018-2022). Dokumen SPMI siklus ketiga terdiri dari: 1) Buku Pedoman Kebijakan SPMI, 2) Buku Manual SPMI, 3) Buku Standar SPMI, dan 4) Formulir SPMI. Buku pedoman Kebijakan SPMI ini merupakan penjabaran tentang Kebijakan SPMI Unand. Cakupan AMI pada siklus ketiga ini diperluas sampai ke program studi spesialis (Sp-1) di Fakultas Kedokteran.

Kegiatan penjaminan mutu di FIB-UNAND dilaksanakan dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Internal FIB-UNAND (SPMI-FIB UNAND) yang dikelola oleh BAPEM. Hasil pelaksanaan SPMI oleh BAPEM-FIB UNAND digunakan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) baik nasional, regional maupun internasional. Kebijakan nasional untuk menjamin mutu pendidikan tinggi, khususnya melalui SPMI, bersifat sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk dikembangkan sendiri sesuai dengan nilai dasar, visi, dan misi perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan SPMI di FIB-UNAND bersifat *internally driven* berdasarkan kebutuhan, kesadaran, dan kesiapan FIB-UNAND, sehingga diharapkan mampu:

- a) Menggalang komitmen untuk menjalankan SPMI.
- b) Menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Mutu FIB-UNAND.
- c) Melakukan *benchmarking* penjaminan mutu di FIB-UNAND secara berkelanjutan, baik di dalam maupun ke luar negeri.

Dengan demikian, FIB-UNAND dinyatakan bermutu apabila mampu:

- a) Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat)
- b) Memenuhi visi dan misi FIB-Unand dengan menjabarkan kedalam sejumlah standar.

- c) Memenuhi kebutuhan *stakeholders* dengan menetapkan sejumlah standar.
- d) Memenuhi standar akreditasi nasional, regional, dan international.



### III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal FIB-Universitas Andalas, (SPMI-FIB UNAND) merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu FIB-UNAND secara berencana dan berkelanjutan yang terdiri dari kebijakan mutu akademik dan non akademik.

1. Mutu kegiatan akademik meliputi:
  - a) Mutu pendidikan, diartikan sebagai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh FIB-UNAND yang berdasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi dan standar lainnya (berdasarkan visi, misi, keinginan stakeholders, standar akreditasi nasional, regional dan internasional).
  - b) Mutu penelitian, diartikan sebagai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan penelitian dengan standar yang telah ditetapkan oleh FIB-UNAND yang berdasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi dan standar lainnya (berdasarkan visi, misi, keinginan stakeholders, standar akreditasi nasional, regional dan internasional) berupa publikasi ilmiah, perolehan HAKI atau paten.
  - c) Mutu pengabdian kepada masyarakat, diartikan sebagai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pengabdian masyarakat dengan standar yang telah ditetapkan oleh FIB-Unand yang berdasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi dan standar lainnya (berdasarkan visi, misi, keinginan stakeholders, standar akreditasi nasional, regional dan internasional) berupa hasil kegiatan yang dapat membantu pemecahan masalah pembangunan baik pada tingkat lokal, nasional maupun isu global.
2. Mutu kegiatan non akademik, diartikan sebagai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan non akademik dengan standar yang telah ditetapkan oleh FIB-UNAND berdasarkan keinginan pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Kebijakan SPMI ini merupakan dokumen panduan yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana FIB-UNAND memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di lingkungan FIB-UNAND. Kebijakan mutu ini dirancang untuk siklus mutu tahap III pada periode tahun 2021-2025 dalam, dengan moto "*Pengembangan Budaya Mutu Untuk Daya Saing Regional*".

Kebijakan SPMI digunakan untuk mengendalikan mutu pendidikan tinggi di lingkungan UNAND yang berstandar nasional, regional dan internasional seperti Standar Nasional Pendidikan Tinggi, akreditasi BAN-PT, sertifikasi *Asean University Network Quality Assurance* (AUN-QA), akreditasi internasional (ABET,

ABEST21) dan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025. Kebijakan SPMI ini menjelaskan penjabaran keterkaitan antara struktur organisasi, kebijakan SPMI, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan dan SPMI yang bisa dijadikan pedoman untuk fakultas, jurusan, program studi, lembaga, unit-unit, dan laboratorium di lingkungan FIB-UNAND.

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada aras fakultas, lembaga, unit-unit, jurusan, program studidan laboratorium dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek aspek-aspek penunjangnya yang strategis. Oleh karenanya, lingkup kebijakan SPMI FIB-UNAND mencakup:

- 1) Standar bidang Akademik dan Non Akademik;
- 2) Audit Mutu Program Studi (S1, dan S2), Fakultas Ilmu Budaya.
- 3) Pembinaan program studi dan laboratorium untuk peningkatan peringkat SPME.
- 4) Pendampingan program studi dan laboratorium untuk peningkatan peringkat SPME.

#### **IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI**

1. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Mutu Pendidikan Tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar perguruan tinggi.
3. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan di institusi tentang suatu hal
4. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut.
5. Manual SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi
6. Standar SPMI FIB\_UNAND adalah satuan standar yang meliputi SN-Dikti dan satuan standar yang ditetapkan oleh Universitas Andalas, dan Fakultas Ilmu Budaya.
7. Formulir/Borang SPMI Fakultas adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI Fakultas.
8. Evaluasi diri merupakan kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri dalam kurun waktu tertentu.
9. Audit merupakan kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dan mengevaluasi apakah seluruh standar sistem penjaminan mutu internal telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
10. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat.
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia.
13. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
15. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
16. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
17. Badan Penjamin Mutu, selanjutnya disingkat dengan BAPEM adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu di aras Fakultas Ilmu Budaya.
18. Gugus Kendali Mutu, selanjutnya disingkat dengan GKM adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu di aras jurusan/ program studi di Fakultas Ilmu Budaya.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
21. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
22. Norma akademik adalah tatanan nilai yang berlaku dalam kehidupan praktek akademik sivitas akademika.
23. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu
24. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

25. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan dan administrasi publik.
26. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
27. Laboratorium adalah ruang atau bangunan yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek pembelajaran, atau untuk layanan pengujian dan kalibrasi.

## V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI FIB-UNAND

### A. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI FIB-UNAND

Tujuan dari SPMI FIB-UNAND adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Sasaran SPMI adalah untuk meningkatkan kualifikasi SPME sehingga memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Strategi FIB-UNAND untuk mencapai tujuan dan sasaran SPMI adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan SPMI dan Standar SPMI melalui Peraturan Rektor; dan SK Dekan FIB.
2. Menyusun Buku Pedoman SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.
3. Melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan pada aras universitas, fakultas / pascasarjana, program studi, dan laboratorium / bengkel / studio
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu melalui monev kegiatan akademik dan non-akademik yang dilaksanakan di FIB-UNAND.
5. Hasil temuan monev dan evaluasi secara berkala ditindaklanjuti melalui kegiatan yang tercantum dalam RKAKL FIB-UNAND terkait untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan
6. Menjamin peningkatan standar mutu melalui siklus Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar Mutu (PPEPP)
7. Menetapkan standar mutu baru yang lebih tinggi melalui siklus mutu periode berikutnya

### B. AZAS PELAKSANAAN SPMI


Azas pelaksanaan SPMI FIB-UNAND meliputi:

1. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input, process, output, dan outcomes*

4. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
5. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas.
6. Asas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan SPMI taat dan patuh pada hukum yang berlaku.
7. Asas manfaat, yaitu kegiatan SPMI diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
8. Asas kesamaan, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
9. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
10. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI didasarkan ketepatan waktu, aturan dan etika keilmuan.

### **C. MANAJEMEN SPMI (PPEPP) FIB-UNAND**

Implementasi SPMI FIB-UNAND membentuk sebuah *siklus* yang mencakup Penetapan standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi pelaksanaan Standar, Pengendalian pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar (PPEPP) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat digambarkan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1 Siklus SPMI FIB-UNAND

### C.1 PENETAPAN STANDAR SPMI FIB-UNAND

Penetapan standard SPMI FIB-UNAND merupakan penetapan satuan standar yang meliputi SN-Dikti dan satuan standar yang ditetapkan oleh FIB-UNAND yang mengacu pada standar UNAND, regional dan internasional. Berikut ini adalah langkah langkah dalam penetapan standar SPMI FIB-UNAND :


- Menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi
- Memperhatikan visi, misi dan tujuan serta Renstra FIB-UNAND
- Benchmarking* standar mutu nasional, regional, dan internasional
- Merumuskan standar SPMI FIB-UNAND yang melebihi SN-Dikti baik kedalaman maupun keluasan nama, isi, atau turunan standar
- Penetapan rumusan standar SPMI FIB-UNAND oleh Dekan setelah mendapat masukan dan pertimbangan dari Senat FIB-UNAND

Ketetapan standar SPMI FIB-UNAND diturunkan dalam bentuk Buku Standar SPMI FIB-UNAND yang disusun oleh BAPEM yang ditugaskan oleh Dekan. Buku standar SPMI ini memuat nama standar, isi standar, dan pernyataan standar. Perumusan pernyataan standar menggunakan kaedah ABCD, yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), *Degree* (keterangan)

### C.2 PELAKSANAAN

Pelaksanaan merupakan implementasi dari Penetapan standar FIB-UNAND menggunakan model PPEPP (*Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan*) seperti terlihat pada Gambar 2.





Gambar 2. Model PPEPP

Model PPEPP diterapkan untuk semua kegiatan sesuai standar yang telah ditetapkan dimana secara berkelanjutan dilakukan peningkatan standar. Semua pikiran dan tindakan dari pelaku manajemen mutu berbasis PPEPP berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. *Quality first*: semua pikiran dan tindakan berorientasi pada mutu.
- b. *Stakeholder-in*: semua pikiran dan tindakan berorientasi pada kepuasan stakeholders.
- c. *The next process is our stakeholders*: setiap tindakan yang dilakukan selalu menganggap pengguna sebagai *stakeholders* yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data*: setiap tindakan atau keputusan yang dibuat berdasarkan analisis data hasil evaluasi.
- e. *Upstream management*: pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif bukan otoritatif.

### C.3. EVALUASI

Evaluasi merupakan kegiatan menilai kesesuaian dan kepatuhan terhadap standar FIB-UNAND yang telah ditetapkan. Proses evaluasi dilakukan oleh BAPEM pada aras fakultas / pascasarjana, dan GKM pada aras program studi. BAPEM melakukan evaluasi pelaksanaan standar mutu SPMI melalui evaluasi dan monitoring internal yang mencakup standar mutu akademik dan non akademik. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan dengan menggunakan

instrumen yang disusun oleh BAPEM dan berpedoman pada instrumen AMI.

Dalam instrument AMI evaluasi mencakup input, proses, output, dan oucomes. Evaluasi dilaksanakan pengelola BAPEM FIB-UNAND dan diperkuat oleh GKM tiap prodi di FIB-UNAND.

#### **C.4. PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI FIB-UNAND**

Pengendalian pelaksanaan standar SPMI FIB-UNAND merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai atau melebihi standar yang ditetapkan, maka langkah pengendaliannya adalah mempertahankan dan berupaya meningkatkan standar. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi maka tindakan korektif harus dilakukan dan didukung oleh RKAKL unit terkait agar standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Hasil temuan dari monev BAPEM diberikan dalam bentuk laporan kepada Dekan disertai permintaan tindakan koreksi (PTK) berupa Ketidaksesuaian (KTS). KTS terdiri atas KTS berat dan KTS ringan. KTS berat adalah bila ketidaksesuaian terhadap standar mutu bersifat prinsipil dan mengganggu pencapaian mutu secara signifikan. KTS berat perlu ditindak lanjuti melalui perbaikan-perbaikan mayor dalam rentang waktu yang ditetapkan. KTS ringan atau observasi (OB) adalah bila ketidaksesuaian tidak bersifat prinsipil dan tidak mengganggu pencapaian mutu secara signifikan. KTS ringan ditindaklanjuti melalui perbaikan minor dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dari proses audit mutu sebelumnya.

##### **1. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

PTK adalah permintaan perbaikan oleh manajemen (Dekan) kepada teraudit (Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi) atas dasar laporan monev agar teraudit mengidentifikasi penyebab KTS dan memperbaiki KTS dalam rentang waktu yang disepakati.

##### **2. TINDAK LANJUT DAN PERBAIKAN**

BAPEM mempresentasikan hasil monev di depan pihak manajemen (Dekan dan Ketua Program Studi). Temuan monev (KTS dan OB) menjadi landasan bagi pihak manajemen dalam merencanakan dan menganggarkan kegiatan-kegiatan atau tindakan perbaikan dan peningkatan mutu pada tahun berikutnya.

#### **C.5. PENINGKATAN STANDAR SPMI FIB-UNAND**

Peningkatan Standar SPMI FIB-UNAND adalah kegiatan konkrit FIB-UNAND untuk meningkatkan atau meninggikan mutu atas Standar SPMI FIB-UNAND. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar SPMI FIB-UNAND telah melalui siklus PPEPP. Peningkatan Standar SPMI FIB-UNAND dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan,


kemajuan ilmu dan teknologi, serta tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal FIB-UNAND.

Tahap peningkatan standar SPMI FIB-UNAND merupakan kegiatan meninggikan isi atau luas lingkup standar SPMI FIB-UNAND. Selanjutnya hasil dari kaizen adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya sehingga siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar FIB-UNAND yang baru.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI SPMI DAN TATA KELOLA SPMI**

Struktur organisasi pejaminan mutu internal FIB-UNAND atas dua aras yaitu pada aras fakultas, dan jurusan/program studi. Pada aras fakultas dikelola oleh Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) dan pada aras jurusan, program studi dan laboratorium dikelola oleh Gugus Kendali Mutu (GKM). Untuk membantu pelaksanaan penjaminan mutu maka dibentuk Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) pada tingkat fakultas. Pada tingkat jurusan/program studi/bagian dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) untuk membantu pimpinan jurusan/program studi/bagian dalam mengimplementasikan penjaminan mutu. BAPEM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI bidang akademik, bidang umum dan sumber daya, dan bidang kemahasiswaan. Struktur organisasi pejaminan mutu internal FIB-Unand dapat dilihat pada Gambar 3.

BAPEM dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris yang bertanggung jawab langsung pada Dekan. BAPEM dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris serta anggota, yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Dalam menjalankan fungsi SPMI, BAPEM fakultas memiliki staf fungsional untuk penyusunan dokumen SPMI, monitoring dan evaluasi pelaksana standar SPMI. GKM dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh anggota, yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua jurusan. Dalam menjalankan fungsi SPMI, GKM memiliki staf fungsional untuk penyusunan formulir SPMI, monitoring dan evaluasi pelaksana standar SPMI.



Gambar 3. Struktur Organisasi SPMI FIB-UNAND

Ringkasan mengenai tanggung jawab dan wewenang dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat fakultas, dan program studi diberikan dalam Tabel 1.


Tabel 1. Tanggungjawab dan Wewenang Sistem Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas/Program Pascasarjana dan Jurusan/ Program Studi

Tingkat	Dokumen yang dihasilkan	Satuan Kerja	Penanggung Jawab Pelaksanaan SPMI	Penanggung Jawab Sistem Monev
Fakultas/ Program Pascasarjana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev kurikulum prodi</li> <li>• Monev kemajuan Studi mahasiswa</li> <li>• Monev Tindak lanjut hasil SPMI dan SPME</li> <li>• Monev Prestasi mahasiswa</li> <li>• Monev tindak lanjut kerjasama</li> <li>• Monev tidak lanjut hasil survey kepuasan mahasiswa</li> </ul>	BAPEM	Ketua BAPEM	Tim BAPEM (ditugaskan oleh Dekan/Direktur)
Jurusan/ Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev Profil Lulusan</li> <li>• Monev Capain Pembelajaran lulusan</li> <li>• Monev Capai Pembelajaran Matakuliah</li> <li>• Monev RPS</li> <li>• Monev tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa</li> <li>• Monev kesesuaian RPS dengan pembelajaran</li> <li>• Monev kesesuaian mutu soal.</li> </ul>	GKM	Ketua GKM	Tim GKM (ditugaskan oleh Dekan/Direktur)

Secara umum, tugas penjaminan mutu FIB-Unand adalah mengawal agar standar mutu (butir-butir mutu) yang ditetapkan dapat dirumuskan dengan benar, dilaksanakan secara tertib, dan dievaluasi secara berkala untuk peningkatan standar mutu tersebut .

## VI. JUMLAH DAN NAMA STANDAR SPMI FIB-UNAND

Standar SPMI FIB-UNAND terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti) sesuai dengan Permenristek Dikti no. 44 Tahun 2015 dan Standar Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh FIB-UNAND meliputi bidang standar akademik dan standar non-akademik. Standar Pendidikan Tinggi yang dikembangkan oleh FIB-UNAND yang terdiri dari standar input, standar proses dan standar output seperti Gambar 4 di bawah ini



Gambar 4 Standar untuk Pendidikan Tinggi Standar Input, Proses dan Output

Dari standar input, proses dan output, standar SPMI FIB-UNAND dikembangkan menjadi 18 standar dengan 86 komponen standar seperti diuraikan di bawah ini;

### a. Standar Identitas

1. Standar Visi, Misi, dan Tujuan
2. Standar Sasaran, Strategis, dan program serta indikator kinerja
3. Standar Sosialisasi

### b. Standar Tata Kelola

4. Standar Sistem Tata Pamong
5. Standar Kepemimpinan
6. Standar Sistem Pengelolaan
7. Standar Penjaminan Mutu
8. Standar Umpan Balik Pihak Berkepentingan (*Stakeholders*)
9. Standar Keberlanjutan

- c. Standar Kode Etik**
  - 10. Standar Kode Etik Dosen
  - 11. Standar Kode Etik Tenaga Kependidikan
  - 12. Standar Kode Etik Mahasiswa
- d. Standar Kerjasama**
  - 13. Standar Lingkup Kerjasama
  - 14. Standar Luaran Kerjasama
- e. Standar Mahasiswa**
  - 15. Standar Penerimaan Mahasiswa
  - 16. Standar Layanan Akademik Mahasiswa
  - 17. Standar Kemajuan Akademik Mahasiswa
- f. Standar Ekstrakurikuler**
  - 18. Standar Ruang Lingkup dan Rencana Strategis Organisasi
  - 19. Standar Dukungan Dana, Prasarana dan Sarana
  - 20. Standar Pembinaan Prestasi Kemahasiswaan
  - 21. Standar Kegiatan Kemahasiswaan
  - 22. Standar Prestasi Kemahasiswaan
- g. Standar Lulusan**
  - 23. Standar Profil Lulusan
  - 24. Standar Kualifikasi Lulusan
  - 25. Standar Pembinaan Karir Lulusan
  - 26. Standar Umpan Balik Lulusan
- h. Standar SDM**
  - 27. Standar Profil Dosen
  - 28. Standar Pengembangan Dosen
  - 29. Standar Profil Tenaga Kependidikan
  - 30. Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan
- i. Standar Kurikulum dan Pembelajaran**
  - 31. Standar Pengembangan Kurikulum
  - 32. Standar Kompetensi lulusan
  - 33. Standar Isi Pembelajaran
  - 34. Standar Proses Pembelajaran
  - 35. Standar Penilaian Pembelajaran
  - 36. Standar Dosen Dalam Pembelajaran
  - 37. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  - 38. Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - 39. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- j. Standar Suasana Akademik**
  - 40. Standar Dukungan biaya untuk Suasana Akademik
  - 41. Standar Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik
  - 42. Standar Keikutsertaan Sivitas Akademika Dalam Kegiatan



**k. Standar Penelitian**

- 43. Standar Perencanaan Penelitian
- 44. Standar Hasil Penelitian
- 45. Standar Isi Penelitian
- 46. Standar Proses Penelitian
- 47. Standar Penilaian Penelitian
- 48. Standar Peneliti
- 49. Standar Sarana Prasarana Penelitian
- 50. Standar Pengelolaan Penelitian
- 51. Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian

**l. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**

- 52. Standar Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 53. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 54. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 55. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 56. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 57. Standar Pengabdian
- 58. Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 59. Standar Sarana Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 60. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

**m. Standar Sarana dan Prasarana**

- 61. Standar Sarana
- 62. Standar Prasarana

**n. Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan**

- 63. Standar Keamanan dan Ketertiban
- 64. Standar Kesehatan
- 65. Standar Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan

**o. Standar Laboratorium**

- 66. Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium
- 67. Standar Tata Kelola Laboratorium
- 68. Standar Sumber Daya Manusia Laboratorium
- 69. Standar Pelayanan Laboratorium
- 70. Standar Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Laboratorium

**p. Standar Perpustakaan**

- 71. Standar Layanan Perpustakaan
- 72. Standar Sumber Daya Manusia Perpustakaan
- 73. Standar Pengorganisasian Materi Perpustakaan
- 74. Standar Gedung, Ruang, Sarana dan Prasarana Perpustakaan
- 75. Standar Koleksi Perpustakaan
- 76. Standar Manajemen Perpustakaan
- 77. Standar Perawatan Koleksi Perpustakaan
- 78. Standar Anggaran Perpustakaan
- 79. Standar Kerjasama Perpustakaan

**q. Standar Sistem Informasi**

- 80. Standar Rencana Induk Pengembangan
- 81. Standar Hardware dan Software
- 82. Standar Aksesibilitas Data dan Informasi

**r. Standar Keuangan**

- 83. Standar Pengelolaan Keuangan
- 84. Standar Perolehan dan Alokasi Dana
- 85. Standar Pengawasan Internal

## VII. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI)

### 1. Standar SPMI

Standar Mutu Internal memuat standar pendidikan tinggi di FIB-UNAND berupa satuan standar dalam bidang akademik dan non-akademik. Dokumen ini berisikan butir-butir mutu yang menjadi landasan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu. Standar Mutu Internal F I B - UNAND terdiri dari standar akademik dan standar non akademik. Standar SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut **Standar Pendidikan Tinggi** atau **Standar Dikti** dari setiap aspek pendidikan tinggi di UNAND untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen Standar SPMI F I B - UNAND atau Standar Mutu (*Quality Standard*) berfungsi sebagai:

- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan FIB-UNAND;
- b. indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu FIB-UNAND;
- c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di FIB-UNAND, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. bukti otentik kepatuhan FIB-UNAND terhadap peraturan perundang-undangantentang Standar Dikti; dan
- e. bukti kepada masyarakat bahwa FIB-UNAND tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

### 2. Manual SPMI

Manual Mutu Internal adalah pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu internal FIB-UNAND. Dokumen ini digunakan sebagai acuan bagi pengembangan manual mutu internal tingkat fakultas, penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP), penyusunan Manual Prosedur (MP) serta penyusunan Instruksi Kerja (IK) pada tingkat program studi dan satuan kerja lainnya.

Manual SPMI FIB-UNAND adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang **penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan** setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di UNAND, dan FIB-UNAND.

Dokumen Manual SPMI F I B - UNAND atau Manual Mutu (*Quality Manual*) bermanfaat sebagai:

- a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di FIB-UNAND, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI FIB-UNAND sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. bukti tertulis bahwa SPMI di FIB-UNAND yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen Manual SPMI FIB-UNAND atau Manual Mutu (*Quality Manual*) disatukan dengan dokumen Prosedur Mutu (*Quality Procedure*), ataubahkan dengan dokumen Kebijakan SPMI FIB-UNAND atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara Kebijakan SPMI FIB-UNAND hendak diimplementasikan

### 3. Formulir Mutu Internal

Formulir Mutu Internal adalah instrumen untuk merekam dan mengendalikan hasil pelaksanaan standar mutu internal. Formulir ini digunakan sebagai bahan untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan standar mutu dengan standar mutu internal yang telah ditetapkan.

Formulir atau Borang atau Proforma SPMI FIB-UNAND adalah dokumen yang berfungsi untuk **mencatat** atau **merekam** hal atau informasi tentang **pencapaian Standar SPMI FIB-UNAND**.

Dokumen Formulir atau Borang atau Proforma SPMI FIB-UNAND berfungsi sebagai:

- a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI FIB-UNAND;
- b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI FIB-UNAND;
- c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI FIB-UNAND secara periodik.

Terdapat berbagai macam Formulir atau Borang atau Proforma SPMI FIB-UNAND dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan Standar SPMI FIB-UNAND yang diimplementasikan. Setiap Standar SPMI FIB-UNAND membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

## VIII. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN (MISAL: STATUTA, RENSTRA)

Kebijakan mutu merupakan maksud dan arahan secara menyeluruh tentang mutu UNAND yang dinyatakan secara resmi oleh rektor. Dengan demikian jelas bahwa kebijakan mutu merupakan azas yang menjadi garis besar dan pondasi rencana dalam hal mutu. Kebijakan mutu merupakan pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk pimpinan dalam usaha mencapai sasaran mutu. Kebijakan mutu ini mengacu pada kondisi real UNAND berdasarkan standar nasional perguruan tinggi dan visi dan misi UNAND serta berdasarkan kebutuhan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*)

Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di UNAND.

Renstra adalah proses yang dilakukan UNAND untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Renstra merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan UNAND dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.

## Referensi

1. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT
2. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 218 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013 - 2017.
12. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 231 Tahun 2013 Tentang Standar Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013 – 2017.
13. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor: 08/XIII/A/Unand-2015 Tentang Kebijakan Mutu Kurikulum.
14. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor: 09/XIII/A/Unand-2015 Tentang Standar Mutu Kurikulum.
15. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 10/XIII/A/Unand-2015 Tentang Kebijakan Mutu Laboratorium/Bengkel/Studio.
16. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 10/XIII/A/Unand-2015 Tentang Standar Mutu Laboratorium/Bengkel/Studio.
17. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 12/XIII/A/Unand/2015 Tentang Kebijakan Mutu Suasana Akademik Universitas Andalas.
18. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor: 13/XIII/A/Unand/2015 Tentang Standar Mutu Suasana Akademik Universitas Andalas.
19. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.